



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riko Munara Alias Riko;
2. Tempat lahir : Ibu Kabupaten Halmahera Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/26 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Desa Togola Wayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Propinsi Maluku Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Riko Munara Alias Riko ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
  2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
  3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
- Terdakwa didampingi Feri Djini, S.H. dan Muammar Husen, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di . Advokat dan Penasihat Hukum Feri Djini dan rekan di Halmahera Barat sesuai surat kuasa tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte tanggal 13 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan bahan bakar minyak*

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan”  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23  
ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang  
Minyak dan Gas Bumi dalam Dakwaan Primer.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO  
selama 8 (delapan) dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar  
terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),  
subsidiar selama 2 (dua) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis Grand Max warna putih dengan Nomor  
Polisi DG 8387 N.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai hasil lelang sebesar Rp. 5.070.000,-  
Dirampas untuk negara

- 1 (satu) bundel salinan risalah lelang  
Dilampirkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada  
pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap  
tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada  
pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO pada hari Kamis tanggal  
18 Juli 2019 sekitar Jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu  
dalam tahun 2019 bertempat Jalan Trans Halmahera Desa Tongute Ternate  
Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau disuatu tempat lain setidaknya-tidaknya masih  
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “melakukan  
pengangkutan bahan bakar minyak tanpa tanpa ijin usaha pengangkutan“.  
Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi ISWADI KAMALUDIN dan saksi ZULKIFLI  
RENWARIN anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada  
penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengecekan di Jalan Trans Halmahera Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan mobil pick up type grand max warna putih dengan bernomor Polisi DG 8387 N yang sedang melintas dan terhadap mobil pick up type grand max warna putih tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil pick up type grand max warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO sedang mengangkut BBM jenis pertalite sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibawanya.

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Desa Togola Wayoli sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 40 (empat puluh) buah seharga Rp. 7.850.000 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis pertalite tersebut diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up type grand max warna putih dengan bernomor Polisi DG 8387 N dan dibawa ke Desa Togolawayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO telah menyalahgunakan pengangkutan untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Huruf b Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

SUBSIDAIR ;

Bahwa terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekitar Jam 17.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat Jalan Trans Halmahera Desa Tongute Ternate Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat atau disuatu tempat lain setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "*melakukan niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha niaga*". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika saksi ISWADI KAMALUDIN dan saksi ZULKIFLI RENWARIN anggota kepolisian mendapat informasi bahwa ada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak kemudian melakukan pengecekan di Jalan Trans Halmahera Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dan menemukan mobil pick up type grand max warna putih dengan bernomor Polisi DG 8387 N yang sedang melintas dan terhadap mobil pick up type grand max warna putih tersebut diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan. Dan dari pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa mobil pick up type grand max warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO sedang mengangkut BBM jenis pertalite sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) liter. Selanjutnya ketika ditanyakan mengenai dokumen dan Surat Izin Pengangkutan BBM tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibawanya.

- Bahwa BBM jenis pertalite tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari SPBU Desa Togola Wayoli sebanyak  $\pm$  1.000 (seribu) liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 (dua puluh lima) liter sebanyak 40 (empat puluh) buah seharga Rp. 7.850.000 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) perliter. Selanjutnya BBM jenis pertalite tersebut diangkut terdakwa dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil pick up type grand max warna putih dengan bernomor Polisi DG 8387 N dan dibawa ke Desa Togolawayoli Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat dan terhadap BBM yang diangkut terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per liter kepada orang yang memerlukan BBM jenis pertalite.
- Bahwa Terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO telah menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak untuk memperoleh keuntungan tanpa dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Energy dan Sumber Daya Mineral melalui Dirjen Migas.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang Undang No.22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswadi Kamaludin, Alias Is dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan langsung saksi lakukan penangkapan saat itu juga pada tanggal 18 Juli

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 pukul 17.00 Wit. bertempat di Jalan Trans Halmahera tepatnya di Desa Tongute Ternate Kec Ibu Kab Halbar Provinsi Maluku;

- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa Riko Munara Alias Riko;
- Bahwa Bahan bakar Minyak jenis Peralite tersebut milik terdakwa Riko Munara Alias Riko dibelinya dari SPBU Desa Togola Wayoli Kec Ibu Kab. Halbar, kemudian setelah BBM jenis Peralite tersebut diambil / dibeli di SPBU Desa Togola Wayoli selanjutnya terdakwa Riko Munara Alia Rio mengangkut menggunakan mobil Pic Up jenis Grand-Max dengan bernomor Polisi DG 8387 M ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik terdakwa Riko Munara Alias Riko yang saksi bersama rekan saksi tangkap/amankan tersebut berjumlah ± 1000 (seribu ) liter atau ± 1 (satu) Ton
- Bahwa pada saat Penangkapan BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite saat itu saksi belum sempat menanyakan tentang berapa harga per liter Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang dibeli terdakwa saat itu, melainkan yang saksi tanyakan hanyalah berkaitan dengan adakah Dokumen Faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan bahan bakar Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai amanat undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina dimana BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite tersebut diambil saat itu.
- Bahwa tentang kelengkapan dari Dokumen angkutan BBM, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Dokumen kelengkapan apapun dalam hal dokumen faktur angkutan maupun dokumen niaga BBM.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan atas Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut saksi langsung membawanya BBM tersebut ke kantor Polisi Sektor Jailolo Ibu Resort Halbar Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara dimaksud;
- Bahwa untuk harga pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis peralite yang dilakukan oleh terdakwa di SPBU Desa Togola Wayoli yaitu per 1 (satu) liternya sebesar Rp 8.200,000 (delapan ribu dua ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu BBM tersebut milik Viktor Stedy Listantiono alias Novi dan Terdakwa hanya mengangkut dengan harga sewa Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Saksi ZULKIFLI RENWARIN Alias JUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Pengangkutan dan langsung saksi lakukan penangkapan saat itu juga pada tanggal 18 Juli 2019 pukul 17.00 Wit. bertempat di Jalan Trans Halmahera tepatnya di Desa Tongute Ternate Kec Ibu Kab Halbar Provinsi Maluku;
- Bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang diamankan tersebut adalah milik terdakwa Riko Munara Alias Riko;
- Bahwa Bahan bakar Minyak jenis Peralite tersebut milik terdakwa Riko Munara Alias Riko dibelinya dari SPBU Desa Togola Wayoli Kec Ibu Kab. Halbar, kemudian setelah BBM jenis Peralite tersebut diambil / dibeli di SPBU Desa Togola Wayoli selanjutnya terdakwa Riko Munara Alia Rio mengangkut menggunakan mobil Pic Up jenis Grand-Max dengan bernomor Polisi DG 8387 M ;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak jenis Peralite milik terdakwa Riko Munara Alias Riko yang saksi bersama rekan saksi tangkap/amankan tersebut berjumlah ± 1000 (seribu ) liter atau ± 1 (satu) Ton
- Bahwa pada saat Penangkapan BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite saat itu saksi belum sempat menanyakan tentang berapa harga per liter Bahan Bakar Minyak jenis Peralite yang dibeli terdakwa saat itu, melainkan yang saksi tanyakan hanyalah berkaitan dengan adakah Dokumen Faktur angkutan sebagai kelengkapan setiap kendaraan yang melakukan pengangkutan bahan bakar Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai amanat undang-undang 22 Tahun 2001 tentang Migas, yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina dimana BBM (bahan bakar minyak) jenis Peralite tersebut diambil saat itu.
- Bahwa tentang kelengkapan dari Dokumen angkutan BBM, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan Dokumen kelengkapan apapun dalam hal dokumen faktur angkutan maupun dokumen niaga BBM.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan atas Bahan Bakar Minyak jenis Peralite tersebut saksi langsung membawanya BBM tersebut ke kantor Polisi Sektor Jailolo Ibu Resort Halbar Polda Maluku Utara untuk dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan perkara dimaksud;
- Bahwa untuk harga pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis peralite yang dilakukan oleh terdakwa di SPBU Desa Togola Wayoli yaitu per 1 (satu) liternya sebesar Rp 8.200,000 (delapan ribu dua ratus ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu BBM tersebut milik Viktor Stedy Listantiono alias Novi dan Terdakwa hanya mengangkut dengan harga sewa Rp. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ANDI CEPENG als ANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan atau ijin usaha niaga tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 bertempat di Jalan Trans halmahera Desa Togola Wayoli Kec Ibu Kab. Halbar ;
- Bahwa sehubungan dengan perkara Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan atau ijin usaha niaga, yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi melihat dengan mata kepala sendiri karena yang melakukan Pengisin saat itu adalah pegawai SPBU saudara IKBAL MANSUR karena saat itu saudara IKBAL sedang bertugas menjaga Pengisian dan sebagai Oprator Nosel.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang di bawa oleh terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO saat itu adalah BBM jenis Peralite sebanyak 1000 (seribu) Liter atau  $\pm$  1 (satu) Ton atas perintah saudara VICTOR STEDY LISTANTIONO Alias NOVI alias DINI.
- Bahwa pada saat terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO membeli BBM tersebut kemudian BBM tersebut diisikan kedalam Jiregen/gelon dan diangkut menggunakan Mobil Pic Up Jenis Granmax berwarna Putih dengan Nomor Polisi DG 8387 N.
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Peralite yang dibawa oleh terdakwa tersebut selanjutnya akan di jual kembali kepada Pengecer di wilayah Ibu.
- Bahwa setahu saksi terdakwa melakukan pengangkutan BBM sekitar 2 atau 3 kali sebelum diamankan Aparat Kepolisian saat ini.
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO membeli BBM jenis Peralite di SPBU Desa Togola Wayoli dengan harga perliter sebesar Rp 8.200,000 (delapan Ribu dua ratus rupiah) selanjutnya untuk berapa harga yang dijual oleh terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO kepada masyarakat Kec. Ibu saat itu saksi tidak tahu kemudian untuk harga Het (harga ecer tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap BBM jenis Peralite adalah sebesar Rp, 7.850 (Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan setahu saksi saat itu melakukan perkara Penyalahgunaan Pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin usaha pengangkutan dan atau ijin usaha niaga hanyalah terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO saja dan tidak ada orang lain yang membantu terdakwa RIKO MUNARA alias RIKO saat itu.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa RIKO MUNARA Alias RIKO tidak memiliki dokumen penagkutan pada saat melakukan pengkutan BBM Jenis Peralite sebanyak 1000 (seribu) liter saat itu ketika ditangkap Aparat Kepolisian tersebut.
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi tidak tahu apakah terdakwa memiliki ijin pengangkutan ataukah tidak dalam melakukan kegiatan pengangkutan atas bahan bakar minyak (BBM) jenis selama ini
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana penyalagunaan pengangkutan bahan Bakar Minyak tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.00 Wit di Jalan Tran Halmahera Desa Tongute Ternate Kec. Ibu Kab. Halbar Prov Maluku.
  - Bahwa pengangkutan bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut dengan cara BBM jenis pertalite tersebut terdakwa beli dari SPBU Desa Togola Wayoli kemudian diisikan kedalam *jirigen* sebanyak 40 (empat puluh) jirigen lalu kemudian BBM tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil pic upp dengan bernomor Polisi DG 8387 N atas perintah saudara VICTOR STEDY LISTANTIONO Alias NOVI alias DINI;
  - Bahwa jumlah dari BBM jenis pertalite yang terdakwa angkut tersebut berjumlah 1000 (seribu) liter atau  $\pm 1$  (satu) Ton. Kemudian untuk harga pembelian per 1 (satu) liternya Rp 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah), dan untuk harga penjualannya per 1 (satu) liternya sebesar Rp 8.400 (delapan ribu empat ratus) liter;
  - Bahwa untuk pengangkutan dan perniagaan BBM jenis pertalite selama ini yang terdakwa lakukan  $\pm 10$  (sepuluh) kali sebelum ditangkap dan diamankan Aparat Kepolisian saat ini.
  - Bahwa BBM jenis pertalite sebanyak 1000 (seribu) liter atau  $\pm 1$  (satu) Ton yang terdakwa angkut kemudian ditangkap Aparat Kepolisian tersebut terdakwa berencana akan jual kembali kepada pengecer yang ada sekitar Kec Ibu Kab. Halbar.
  - Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang terdakwa angkut selama ini tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKTUR yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina Maluku Utara, kemudian untuk kelayakan kendaraan angkutan BBM seperti Mobil Pic Up yang terdakwa gunakan saat ini tidak sesuai melaikan harus dengan menggunakan kendaraan/mobil Tanki yang terdaftar di Kementerian ESDM.

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Konsumen terakhir penjualan BBM Jenis Peralite yang terdakwa jual selama ini adalah masyarakat/pengguna kendaraan roda dua, roda empat dan seterusnya.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis Gren Max warna putih dengan Nomor Polisi DG 8387 N.
2. 1 (satu) bundel salinan risalah lelang.
3. Uang tunai sebesar Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) hasil lelang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana penyalagunaan pengangkutan bahan Bakar Minyak tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.00 Wit di Jalan Tran Halmahera Desa Tongute Ternate Kec. Ibu Kab. Halbar Prov Maluku.
- Bahwa pengangkutan bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut dengan cara BBM jenis pertalite tersebut terdakwa beli dari SPBU Desa Togola Wayoli kemudian diisikan kedalam *jirigen* sebanyak 40 (empat puluh) jirigen lalu kemudian BBM tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil pic upp dengan bernomor Polisi DG 8387 N atas perintah saudara VICTOR STEDY LISTANTIONO Alias NOVI alias DINI;
- Bahwa jumlah dari BBM jenis pertalite yang terdakwa angkut tersebut berjumlah 1000 (seribu) liter atau  $\pm 1$  (satu) Ton. Kemudian untuk harga pembelian per 1 (satu) liternya Rp 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah), dan untuk harga penjualannya per 1 (satu) liternya sebesar Rp 8.400 (delapan ribu empat ratus) liter;
- Bahwa untuk pengangkutan dan perniagaan BBM jenis pertalite selama ini yang terdakwa lakukan  $\pm 10$  (sepuluh) kali sebelum ditangkap dan diamankan Aparat Kepolisian saat ini.
- Bahwa BBM jenis pertalite sebanyak 1000 (seribu) liter atau  $\pm 1$  (satu) Ton yang terdakwa angkut kemudian ditangkap Aparat Kepolisian tersebut terdakwa berencana akan jual kembali kepada pengecer yang ada sekitar Kec Ibu Kab. Halbar.
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang terdakwa angkut selama ini tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa FAKTUR yang dikeluarkan oleh Depot Pertamina Maluku Utara, kemudian untuk kelayakan kendaraan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan BBM seperti Mobil Pic Up yang terdakwa gunakan saat ini tidak sesuai melaiikan harus dengan menggunakan kendaraan/mobil Tanki yang terdaftar di Kementerian ESDM.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan pengangkutan bahan bakar minyak Tanpa dilengkapi Ijin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Setiap Orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Riko Munara Alias Riko telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte



Unsur :Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa izin usaha Pengangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1 angka 4 menyebutkan, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 menyebutkan, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa ;

Sedangkan Pasal 1 angka 12 menyebutkan, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa transmisi dan distribusi ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 ayat (2) menyebutkan : Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan ;
- b. Izin Usaha Pengangkutan ;
- c. Izin Usaha Penyimpanan ;
- d. Izin Usaha Niaga ;

Sedangkan ayat (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana penyalagunaan pengangkutan bahan Bakar Minyak tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 jam 17.00 Wit di Jalan Tran Halmahera Desa Tongute Ternate Kec. Ibu Kab. Halbar Prov Maluku.

Menimbang, bahwa pengangkutan bahan Bakar Minyak jenis pertalite tersebut dengan cara BBM jenis pertalite tersebut terdakwa beli dari SPBU Desa Togola Wayoli kemudian diisikan kedalam jirigen sebanyak 40 (empat puluh) jirigen lalu kemudian BBM tersebut terdakwa angkut menggunakan mobil pic up dengan bernomor Polisi DG 8387 N atas perintah saudara VICTOR STEDY LISTANTIONO Alias NOVI alias DINI;

Menimbang, bahwa jumlah dari BBM jenis pertalite yang terdakwa angkut tersebut berjumlah 1000 (seribu) liter atau ± 1 (satu) Ton. Kemudian untuk harga pembelian per 1 (satu) liternya Rp 8.200 (delapan ribu dua ratus rupiah), dan untuk harga penjualannya per 1 (satu) liternya sebesar Rp 8.400



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ribu empat ratus) liter dan terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan Minyak Bumi dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa Majelis Hakim berpendapat unsur Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa izin usaha Pengangkutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primer telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pengangkutan Minyak Bumi Tanpa izin usaha Pengangkutan";

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak dijumpai adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan harus pula di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis Gren Max warna putih dengan Nomor Polisi DG 8387 N.

Merupakan milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa;

2. 1 (satu) bundel salinan risalah lelang.

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

3. Uang tunai sebesar Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) hasil lelang

Merupakan hasil tindak pidana yang bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani terdakwa maka sesuai ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP, Masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan terdakwa, sehingga terdakwa tetap ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam upaya penyaluran BBM bersubsidi ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, dihubungkan dengan dakwaan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi terdakwa, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Riko Munara Alias Riko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengangkut minyak bumi tanpa izin usaha Pengangkutan sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Riko Munara Alias Riko dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 5.000.000.-(lima juta rupiah) yang apabila tidak dapat membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit mobil Pic Up jenis Gren Max warna putih dengan Nomor Polisi DG 8387 N.

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

2. 1 (satu) bundel salinan risalah lelang.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

3. Uang tunai sebesar Rp. 5.070.000,- (lima juta tujuh puluh ribu rupiah) hasil lelang;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020, oleh kami, Nova Loura Sasube, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enong Kailul, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Galih Martino Dwi C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H.

Nova Loura Sasube, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Enong Kailul, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 296/Pid.B/LH/2019/PN Tte